BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR:1026/HK.01.01/K.JT-03/05/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Batang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Batang pada tanggal 30 April 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Hukum dan Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Batang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 605/PL.02.2-SD/05/2024 Perihal: Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **:**

KESATU **:** Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA **:** Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat serta Staf Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024.

b. Ketua Penanggung jawab bertugas:
1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024;
2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024 secara menyeluruh;

c. Sekretaris Penanggung Jawab I dan Sekretaris Penanggung Jawab II bertugas:
1. membantu ketua penanggung jawab dalam memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024;
2. membantu ketua penanggung jawab dalam mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024 secara menyeluruh;

d. Ketua yang berasal dari Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa bertugas:
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasa yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pemenuhan

Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024;

3. Menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim.

d. Sekretaris yang berasal dari Staf Pelaksana Teknis Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat bertugas:
   1. Memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
   2. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
   3. Melakukan Pencegahan terjadinya Pelanggaran dan sengketa yang terjadi selama Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang secara menyeluruh.

e. Anggota yang berasal dari Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran.

f. Anggota yang berasal dari Staf Pelaksana Teknis Divisi Humas bertugas untuk melakukan dokumentasi dan peliputan di setiap tahapan pada Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang secara menyeluruh.

g. Anggota yang berasal dari Staf Pelaksana Teknis Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi bertugas mengidentifikasi hasil pengawasan Tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024 secara menyeluruh.

h. Anggota yang berasal dari Staf Pelaksana Teknis Administrasi Umum (Arsip dan BMN) bertugas memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim dan mengarsipkan laporan terkait pengawasan tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024.

i. Anggota berasal dari Ahli Pertama – Perencanaan bertugas untuk merencanakan tugas-tugas pengawasan dan kegiatan pendukung kinerja pengawasan pada Tahapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024.

i. Anggota yang berasal dari Staf Pelaksana Teknis Keuangan bertugas dalam hal pengaturan perjalanan dinas dalam hal pengawasan dan membantu dalam pengawasan;

j. Anggota yang berasal dari Staf Tenaga Pendukung bertugas ikut serta dalam pengawasan pada tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Penelitian Persyaratan Calon dan Penetapan Pasangan Calon

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024.

KETIGA : Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sampai berakhirnya Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 04 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA

MAHBRUR, S.Pd., M.M.

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : 1026/HK.01.01/K.JT-03/05/2024
Tanggal : 04 Mei 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Pengarah**		
1.	Mahbrur, S.Pd., M.M.	Ketua Bawaslu Kabupaten Batang	Pengarah
2.	Luthfi Dwi Yoga, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Batang	Pengarah
3.	Nur Faizin, S.HI.	Anggota Bawaslu Kabupaten Batang	Pengarah
4.	Slamet Muarif, S.E.	Anggota Bawaslu Kabupaten Batang	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
5.	Akhmad Farichin, S.Ag.	Anggota Bawaslu Kabupaten Batang	Penanggung Jawab
III	**Sekretaris Penanggung Jawab**		
6.	Lutfiyah, M.Si.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
7.	Muhammad Sofan, S.Tr.AK.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
IV	**Ketua**		
8.	Yeni Istiqomah, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
V	**Sekretaris**		
9.	Arina Rahmawati, S.H., M.Kn.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Pencegahan dan Parmas	Sekretaris
VI	**Anggota**		
10.	Fatchur Rozak, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
11.	Romeita Nurnandyah, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Humas	Anggota
12.	Slamet Riyadi, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis Humas	Anggota
13.	Virgiana Rystanti, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
14.	Sudargono, S.Pd.I.	Staf Pelaksana Teknis Administrasi Umum (Arsip) dan Datin	Anggota
15.	Beni Priyo Hanggara, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis Administrasi Umum dan BMN	Anggota
16.	Indra Budhiarto, S.E.	Staf Pelaksana Teknis Keuangan dan Arsip	Anggota
17.	Sufian Ridha Ramadhan, S.E.	Ahli Pertama - Perencanaan	Anggota
18.	Ika Fitriani	Staf Pelaksana Teknis Keuangan	Anggota
19.	Siti Widayati, S.E.	Staf Pelaksana Teknis Keuangan	Anggota
20.	Dul Kholik	Staf Tenaga Pendukung	Anggota
21.	Bambang Nur Khamidin	Staf Tenaga Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 04 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
KETUA

MAHBRUR, S.Pd., M.M.